



Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

Halaman : 1393-1399

KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP PENGARUH TRADISI LOKAL PADA PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

**FARIS PANJI WARDANA, MISBAHUL ANAM, MUHAMAD YUSUF HASANUDIN, WAHYU
SEMBARA, YANITA FITRIANA DEVI, ETI MUL EROWATI**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma
Purwokerto, Indonesia**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2916>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Panji Wardana, F., Anam, M. ., Yusuf Hasanudin, M. ., Sembara, W. ., Fitriana Devi, Y. ., & Mul Erowati, E. . (2025). KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP PENGARUH TRADISI LOKAL PADA PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1393–1399. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2916>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

KAJIAN SOSIO- LEGAL TERHADAP PENGARUH TRADISI LOKAL PADA PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

**Faris Panji Wardana¹,
Misbahul Anam²,
Muhamad Yusuf
Hasanudin³, Wahyu
Sembara⁴, Yanita Fitriana
Devi⁵, Eti Mul Erowati⁶**

1,2,3,4,5,6)

**Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Wijayakusuma Purwokerto,
Indonesia**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum syariah. Masalah utama terletak pada praktik pembagian warisan yang sering kali mengabaikan ketentuan faraidh, seperti dalam masyarakat Minangkabau dan Aceh. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dinamika penerapan hukum waris Islam dalam konteks pluralistik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dan Islam, masih terdapat ketidakadilan substantif yang perlu diatasi. Penelitian ini menyarankan pentingnya harmonisasi antara hukum syariah dan adat lokal.

Kata kunci: Hukum Waris, Hukum Islam, Tradisi Lokal, Faraidh.



*** Email :**

farizpandji@gmail.com,
misbahulanm13@gmail.com,
muhyusuf007.my@gmail.com,
sembara2016@gmail.com,
yanitafdevi@gmail.com,
etimul26@gmail.com

Riwayat Artikel

Penyerahan : 13/01/2025
Diterima : 14/01/2025
Diterbitkan : 15/01/2025

Abstract

This study examines the influence of local traditions on the implementation of Islamic inheritance law in Indonesia, focusing on the discrepancies between customary law and sharia law. The main issue lies in inheritance practices that often disregard the faraidh provisions, as seen in the Minangkabau and Aceh communities. The study aims to analyze the dynamics of Islamic inheritance law in Indonesia's pluralistic context. A qualitative approach with case studies was employed. The findings indicate that while efforts to integrate customary law and Islam exist, substantive injustices still need to be addressed. The study recommends harmonizing sharia law with local traditions.

Keywords: *Inheritance Law, Islamic Law, Local Traditions, Faraidh.*

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi untuk mengatur pembagian harta warisan secara adil berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konteks Indonesia, hukum waris Islam memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, terutama melalui pengakuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam. Namun, Indonesia adalah negara dengan kekayaan tradisi lokal yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang unik, termasuk dalam hal pembagian warisan. Misalnya, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, di mana warisan lebih banyak diberikan kepada perempuan, sementara hukum Islam secara umum mendasarkan pembagian warisan pada prinsip yang berbeda. Hal ini menciptakan situasi di mana tradisi lokal sering kali bersinggungan dengan ketentuan syariat, baik dalam bentuk harmoni maupun konflik. Tradisi lokal tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi sering kali dipandang sebagai identitas sosial dan cara hidup masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peran tradisi lokal sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat sering kali menjadi tantangan dalam implementasi hukum waris Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tradisi lokal ini memengaruhi penerapan hukum waris Islam dan bagaimana harmonisasi antara keduanya dapat dicapai.

Kajian tentang interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam bukanlah hal baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu ini, seperti studi tentang penerapan hukum waris Islam di masyarakat Aceh, Bugis, dan Minangkabau. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal sering kali menjadi faktor dominan dalam proses penyelesaian waris, meskipun terdapat panduan hukum Islam yang jelas. Namun, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek deskriptif tanpa analisis yang mendalam tentang dampak sosial dan hukum dari interaksi ini. Selain itu, pendekatan yang digunakan sering kali hanya dari sudut pandang hukum Islam atau tradisi lokal secara

terpisah, tanpa mempertimbangkan perspektif sosio-legal yang mengintegrasikan keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik.

Ketegangan antara hukum nasional, hukum Islam, dan tradisi lokal sering kali menjadi isu utama dalam pelaksanaan hukum waris. Di satu sisi, hukum nasional mengakui keberadaan hukum adat melalui Pasal 18B (2) UUD 1945, yang memberikan penghormatan terhadap tradisi lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Di sisi lain, hukum Islam sebagai sumber hukum agama memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan urusan waris bagi umat Islam. Persoalan muncul ketika tradisi lokal bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, ada kasus di mana sistem pewarisan tradisional mengabaikan hak-hak perempuan, yang secara eksplisit dijamin dalam hukum Islam. Sebaliknya, ada pula situasi di mana tradisi lokal berhasil menyesuaikan diri dengan ketentuan syariat, menciptakan harmoni yang unik. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang relevan dengan isu hukum waris di Indonesia. Pertama, bagaimana tradisi lokal memengaruhi pelaksanaan hukum waris Islam di berbagai daerah? Hal ini penting untuk memahami sejauh mana tradisi lokal menjadi faktor determinan dalam praktik pewarisan di masyarakat. Kedua, apa dampak dari interaksi antara tradisi lokal dan hukum waris Islam terhadap keadilan dan kepastian hukum? Pertanyaan ini diarahkan untuk mengevaluasi apakah keberadaan tradisi lokal mendukung atau justru menghambat penerapan prinsip-prinsip syariat secara adil. Terakhir, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam? Strategi ini perlu dirumuskan agar tercipta harmoni antara tradisi lokal sebagai identitas masyarakat dengan hukum waris Islam sebagai panduan syariat yang memiliki legitimasi hukum di Indonesia. Rumusan masalah ini menjadi landasan utama dalam penelitian untuk mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan dalam praktik.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami hubungan antara hukum waris Islam dan tradisi lokal dalam konteks masyarakat Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi antara hukum normatif dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan analisis kualitatif, penelitian ini berfokus pada penggalian dinamika penerapan hukum waris Islam yang dipengaruhi oleh keberadaan tradisi lokal. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana tradisi lokal dapat mendukung, menyesuaikan, atau bahkan menimbulkan konflik terhadap prinsip-prinsip syariat dalam praktik pembagian warisan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan hukum waris Islam. Kajian dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, literatur akademik, dan studi-studi yang relevan. Data yang dikumpulkan mencakup analisis dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan agama yang terkait dengan sengketa waris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kajian juga mencakup analisis historis dan kontekstual untuk memahami evolusi hukum waris Islam di Indonesia dan pengaruh tradisi lokal dalam membentuk praktik-praktik hukum tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, analisis dokumen kasus, dan kajian historis. Kajian literatur mencakup penelitian terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis dokumen kasus dilakukan dengan meninjau putusan-putusan pengadilan agama yang mencerminkan interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam penyelesaian sengketa waris. Kajian historis membantu menggambarkan bagaimana tradisi lokal dan hukum Islam berkembang secara paralel dan berinteraksi dalam praktik. Data yang diperoleh dianalisis secara

tematik untuk mengidentifikasi pola dan isu kritis yang berkaitan dengan pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan hukum waris Islam. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memadukan perspektif normatif hukum Islam dengan analisis sosial, sehingga dapat mengungkapkan dimensi empiris dan teoretis secara seimbang. Analisis ini menekankan pentingnya harmoni antara hukum waris Islam dan tradisi lokal serta mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam praktik, dengan tujuan untuk mengembangkan solusi yang dapat diterapkan secara adil dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang timbul akibat keberagaman budaya dan tradisi lokal yang ada di berbagai daerah. Di Indonesia, hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak waris, yang membagi harta warisan berdasarkan porsi tertentu untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan faraidh. Namun, kenyataannya, hukum waris Islam sering kali tidak diterapkan secara murni dalam praktik, melainkan disesuaikan dengan tradisi lokal yang telah berakar lama dalam masyarakat (Sari, 2024). Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara norma agama dan adat yang menciptakan dinamika dalam pelaksanaan hukum waris (SUDARYANTO, 2016).

Salah satu contoh yang mencolok adalah praktik hukum waris di masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (Nova, 2021). Dalam sistem ini, warisan, terutama tanah ulayat, biasanya diwariskan kepada perempuan, yang bertentangan dengan prinsip hukum waris Islam yang mengatur bahwa warisan harus dibagikan kepada laki-laki dan perempuan dengan porsi yang telah ditentukan dalam faraidh. Penelitian yang dilakukan di Minangkabau menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, masyarakat tetap mempertahankan sistem pewarisan adat ini karena dianggap sebagai bagian dari identitas

budaya mereka (Ciendy & Althaf. 2023). Dalam hal ini, hukum adat tetap lebih dominan dan dianggap lebih sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, meskipun dapat menimbulkan ketidakadilan jika dibandingkan dengan ketentuan syariat Islam.

Di sisi lain, praktik serupa juga ditemukan di Aceh, meskipun wilayah ini dikenal dengan penerapan hukum syariah yang lebih kuat. Penelitian yang dilakukan di Aceh menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Syariah telah memberikan dasar hukum untuk penerapan hukum waris Islam, masyarakat lebih memilih penyelesaian waris melalui jalur adat daripada melalui Mahkamah Syari'ah. Alasan utama masyarakat memilih mekanisme adat adalah fleksibilitas dan nilai musyawarah yang lebih dihargai dalam budaya lokal (Putri. 2019). Namun, praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pembagian warisan yang seharusnya mengikuti ketentuan faraidh. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hak perempuan dalam pewarisan tidak sepenuhnya diakui, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang seharusnya dapat dihindari dengan menerapkan hukum Islam yang lebih tegas (RISKA. 2016).

Selain itu, di Yogyakarta, masyarakat juga mengedepankan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan. Pendekatan ini sering kali menggabungkan elemen hukum waris adat dengan hukum Islam, khususnya dalam aspek penyebab pewarisan, identifikasi ahli waris, waktu, dan mekanisme pembagian warisan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan mencegah konflik yang dapat merusak hubungan kekerabatan. Namun, meskipun pendekatan ini dilakukan dengan niat baik, sering kali hasil musyawarah tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan menurut prinsip hukum Islam, terutama dalam hak-hak perempuan dan anak-anak. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip syariah yang menegaskan bahwa hak waris harus diberikan kepada semua ahli waris berdasarkan porsi yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis (SUDARYANTO, 2016).

Masyarakat Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi pewarisan adat yang sangat berbeda dengan prinsip faraidh dalam hukum Islam. Studi tentang hukum waris di kalangan masyarakat Dayak menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan sistem musyawarah dalam menentukan pembagian warisan, yang lebih fleksibel dan berbasis konsensus daripada aturan yang bersifat kaku. Hukum adat Dayak cenderung mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat, meskipun hal ini terkadang berkonflik dengan ketentuan hukum nasional yang lebih formal. Meskipun demikian, pengaruh tradisi lokal dalam sistem pewarisan ini tetap memiliki kekuatan yang signifikan dan mencerminkan resiliensi budaya dalam menghadapi perubahan zaman (Peni & Yulia. 2023).

Ketegangan antara hukum waris Islam dan tradisi lokal ini juga tercermin dalam penerapan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memungkinkan pembagian warisan dilakukan secara musyawarah keluarga. Pasal ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk melakukan pembagian warisan dengan cara yang disepakati bersama, yang menurut banyak pihak mencerminkan nilai musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia (Haniru, 2014). Namun, meskipun pendekatan ini tampak ideal untuk menjaga keharmonisan, sering kali hasil musyawarah dapat mencerminkan dominasi pihak-pihak tertentu, seperti laki-laki atau keluarga yang lebih kuat dalam struktur sosial. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti perempuan atau anak-anak, yang seharusnya mendapat bagian yang jelas sesuai dengan prinsip faraidh dalam hukum Islam (Kasumawati. 2021).

Penerapan hukum waris Islam dalam konteks Indonesia yang pluralistik memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif terhadap berbagai tradisi lokal yang ada. Pendekatan yang hanya mengedepankan hukum Islam tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal berisiko menimbulkan ketegangan sosial, sementara terlalu mengedepankan adat bisa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya berlaku secara

universal (Putra. 2024). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kedua aspek ini dengan cara yang adil dan berkeadilan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperkuat pendidikan hukum Islam di tingkat masyarakat agar pemahaman tentang faraidh semakin meningkat, serta mengembangkan mekanisme mediasi berbasis syariah yang menghormati budaya lokal namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Penting juga untuk mencatat bahwa ketidakselarasan antara hukum waris Islam dan adat tidak hanya terjadi pada masyarakat yang mengedepankan sistem kekerabatan tertentu, tetapi juga pada masyarakat yang lebih besar, seperti masyarakat Muslim Jawa (Komari. 2016). Di Pekalongan, misalnya, terdapat keberagaman dalam praktik pewarisan yang mencerminkan pengaruh tradisi lokal dalam pelaksanaan hukum waris Islam. Meskipun hukum waris Islam diakui secara formal, masyarakat cenderung mengutamakan musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian harta warisan, yang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariat, terutama dalam pembagian hak waris bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan praktisnya di masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor budaya lokal yang sangat kuat (Sidqi, 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih mendalam terhadap tantangan yang dihadapi dalam konteks pluralisme budaya. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam dapat diterima di tingkat normatif, implementasinya di lapangan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tradisi lokal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum waris Islam dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap menghormati keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia telah menciptakan dinamika yang signifikan dalam penerapan ketentuan faraidh. Sebagai negara dengan keberagaman budaya yang kuat, praktik warisan sering kali disesuaikan dengan sistem kekerabatan dan norma sosial setempat, yang mengarah pada adanya inkonsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai contoh, di Minangkabau, sistem matrilineal mengutamakan pewarisan kepada perempuan, berbeda dengan ketentuan syariat yang mengatur warisan berdasarkan porsi tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga di Aceh dan Jawa, meskipun hukum waris Islam diakui secara formal, masyarakat cenderung lebih mengutamakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa warisan, yang sering kali menghasilkan keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks ini, meskipun Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang untuk pembagian warisan secara musyawarah keluarga, hal tersebut sering kali menciptakan ketidakadilan substansial, terutama bagi perempuan atau anak-anak yang berhak menerima bagian tertentu sesuai dengan faraidh. Oleh karena itu, meskipun integrasi antara hukum waris adat dan hukum Islam dapat menghindari konflik keluarga, tetap perlu ada pengawasan yang memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tetap mengedepankan keadilan sesuai dengan syariah.

Rekomendasi

Penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukum waris Islam yang adil dapat diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik, dengan fokus pada kajian mengenai keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini bisa lebih mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip syariah, namun tetap menghargai nilai-nilai lokal yang ada.

Selain itu, untuk meningkatkan harmoni antara tradisi lokal dan hukum Islam, kebijakan

pemerintah sebaiknya memfasilitasi dialog antara ulama, praktisi hukum, dan pemangku adat. Kebijakan ini dapat mencakup pendidikan hukum Islam yang lebih luas di masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang faraidh, serta peningkatan peran lembaga mediasi yang mengakomodasi keadilan berdasarkan hukum Islam dalam konteks kearifan lokal. Penguatan regulasi yang memastikan bahwa kebijakan musyawarah tetap berlandaskan prinsip syariah, namun fleksibel terhadap budaya lokal, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, D. N. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pembagian Waris Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- SUDARYANTO, A. (2016). Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan di Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kasumawati, D. (2021). Pengaruh Hukum Adat terhadap ketentuan Waris Pasal 183, 185, dan 209 kompilasi Hukum Islam perspektif Teori Receptio A Contrario. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 5(2), 63-80.
- Peni, G. S., & Yulia, O. (2023). SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DI DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN. *Belom Bahadat*, 13(2), 83-102.
- Ciendy, E. M., & Althaf, R. (2023). EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 3010-3018.
- Putra, A. L., Herman, V. H. P., Somad, A., Kusuma, R., & Yeni, V. S. (2024). Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7444-7457.
- Kumara, A. R., BW, M. K., & Pradana, F. K. (2024). ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(2), 75-88.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34-41.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- Komari, K. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 157-172.
- Sidqi, I. (2024). Keberagaman Tradisi Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Muslim Pekalongan (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- RISKA, R. (2016). Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara). *Premise Law Journal*, 14, 164869.
- Putri, U. H. (2019). Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 145-159.